



Menunggu Berkas Perkara Dua Tersangka Kasus Dugaan Suap IMB

PENGADILAN Tipikor PN Yogyakarta memperkirakan dalam satu minggu kedepan berkas perkara dari dua tersangka suap Izin Mendirikan Bangunan (IMB) apartemen Royal Kedathon akan sampai ke Majelis Hakim.

Pernyataan itu menyusul atas pelimpahan berkas perkara tersangka pemberi suap kepada Walikota Yogyakarta HS, yakni Vice President PT Summarecon Agung, ON yang lebih dulu dikirim jaksa dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke PN

Tipikor Yogyakarta, Kamis (11/8) siang.

Humas PN Yogyakarta Heri Kurniawan mengatakan, pasal-pasal dakwaan terhadap tersangka ON telah ditulis lengkap oleh tim jaksa dari KPK. Hanya saja, sampai dengan malam ini majelis hakim belum terbentuk sebab perlu adanya pendalaman materi terlebih dahulu.

"Intinya pasal-pasal sudah ditulis lengkap, termasuk ancaman pidanya," katanya, di hubungi Kamis (11/8).

Dia menjelaskan, untuk

berkas perkara tersangka lainnya dipastikan akan dikirim dalam waktu dekat oleh KPK. Belum diketahui, apakah dua berkas yang akan disusulkan dalam waktu dekat itu salah satunya adalah tersangka HS.

"Informasi dari jaksa KPK akan menyusul dua berkas lagi, gak diperjelas apakah HS atau tersangka lain. Satu minggu ini diperkirakan akan disusulkan," jelas Heri.

Humas PN Jogja Heri Kurniawan, mengungkapkan, dari berkas yang diterima,

ON didakwa dengan Undang-undang No.31/1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pasal 5 (1) dan pasal 13.

Dia menjelaskan, sidang akan digelar paling lama tujuh hari sejak berkas perkara itu diterima.

"Untuk pasal 5 ayat 1 maksimal penjara lima tahun dan denda paling sedikit Rp50 juta. Kalau yang pasal 13, ancaman hukumannya penjara tiga tahun dan denda paling banyak Rp150 juta," jelasnya. **(hda)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005